

**KEWENANGAN LEMBAGA OTORITAS JASA
KEUANGAN DALAM MENGAWASI PASAR
MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2011¹**

Oleh : Novia Indriani Mamuja²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis efek yang diperdagangkan dalam pasar modal di Indonesia dan bagaimana wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi pasar modal di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Jenis-jenis efek yang diperdagangkan dalam pasar modal di Indonesia dikategorikan dalam dua jenis yaitu efek ekuitas atau penyertaan modal dan efek hutang. Efek yang bersifat ekuitas atau penyertaan modal berupa saham yang berarti bahwa dengan membeli efek tersebut maka pembeli berkedudukan sebagai pemodal atau investor yang menanamkan modalnya kedalam perusahaan emiten yang menerbitkan efek. Sedangkan efek hutang berupa obligasi pada dasarnya adalah hutang yang dimiliki oleh emiten kepada pemodal (investor). 2. Wewenang OJK dalam pengawasan pasar modal di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sangat luas yakni mulai dari menetapkan kebijakan operasional pengawasan, memberikan perintah tertulis, memberikan peringatan, menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, memberikan dan mencabut izin usaha, melakukan penyidikan serta melakukan pembelaan hukum kepada konsumen pasar modal berupa pengajuan gugatan dipengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian konsumen pasar modal.

Kata kunci: Kewenangan, lembaga otoritas jasa keuangan, mengawasi, pasar modal

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal dalam perekonomian modern merupakan suatu kebutuhan. Di negara-negara

dengan kondisi perekonomian yang telah maju, keberadaan pasar modal sebagaimana terwujud dalam kelembagaan bursa efek memegang peranan penting seperti halnya bank. Pasar modal menjadi petunjuk dan wadah bagi terjadinya interaksi di antara para usahawan dengan para investor melalui suatu kegiatan ekonomi. Para usahawan yang diwakili oleh perusahaan memiliki kebutuhan untuk mencari modal dengan memasuki pasar modal. Sementara itu, para investor atau pemodal memasuki pasar modal guna menginvestasikan dana yang dimilikinya.³

Pasar modal memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Pasar modal telah menjadi ukuran atas perkembangan perekonomian (*leading indicator*). Perkembangan kegiatan transaksi dalam bursa yang ditunjukkan oleh suatu indeks dapat menjadi ukuran bagi kondisi perekonomian suatu negara secara keseluruhan.

Berbagai kebijakan pemerintah terus dilakukan dalam upaya mengembangkan kegiatan pasar modal. Hal inilah yang mengakibatkan keberadaan industri pasar modal masih dianggap sebagai sebuah fenomena baru bagi masyarakat Indonesia sehingga masyarakat secara umum masih belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pasar modal, lembaga-lembaga yang terdapat di dalamnya serta mengenai efek sebagai komoditas perdagangan utama.⁴

Selain berperan sebagai *leading indicator* bagi perekonomian negara, pasar modal juga merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pembiayaan pembangunan. Dalam kaitan ini, pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, harus dapat memfasilitasi perkembangan perekonomian pasar. Dalam hubungan yang demikian swasta akan menjadi motor bagi kegiatan ekonomi (*private sector leads growth economy*). Dalam kaitan ini, Robert Parry mengatakan bahwa *"sound and efficient securities market allow capital raises and investors to diversify sources*

¹ Artikel Skripsi, Dosen Pembimbing Dr. Friend H. Anis, SH, M.Si, Dr. Muhammad H. Soepeno, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 120711110.

³ Hamud M. Balfaz, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2012, hal 1.

⁴ Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, UU Press, Yogyakarta, 2013, hal 19.

of investment capital and spread investment risk".⁵

Dalam industri pasar modal kualitas pengawasan oleh pihak supervisor merupakan salah satu faktor utama yang perlu mendapatkan perhatian guna mewujudkan kondisi perindustrian pasar modal yang stabil, tahan uji serta likuid.

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam rangka pengembangan pasar modal selain pengawasan adalah mengenai prinsip keterbukaan dan perlindungan hukum bagi para investor. Prinsip tersebut merupakan prinsip baku yang berlaku secara universal sehingga harus dijamin melalui sistem hukum yang baik, kelembagaan yang jelas serta pelaksanaan penegakan hukum secara tegas dan adil.

Pasar modal Indonesia dikelola oleh suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yaitu PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. Pemegang saham pada PT BEI adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.⁶

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yang ditunjuk pemerintah yaitu :⁷

1. Lembaga keuangan bank (perbankan) dilakukan oleh Bank Indonesia (BI)
2. Lembaga keuangan bukan bank seperti Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya kegiatannya diawasi oleh Kementerian Keuangan, BI, dan Badan Pengurus Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK).

Namun sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan non bank

seperti Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Satu tahun kemudian yakni tanggal 31 Desember 2013 peralihan yang sama dilakukan untuk pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Artinya dengan keluarnya UU Nomor 21 Tahun 2011 maka seluruh pengawasan yang berhubungan dengan jasa keuangan, baik untuk jasa keuangan bank maupun jasa keuangan bukan bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank seperti pasar modal belum banyak diketahui masyarakat sehingga menarik untuk dikaji. Dari uraian diatas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Kewenangan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana jenis-jenis efek yang diperdagangkan dalam pasar modal di Indonesia?
2. Bagaimanakah wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi pasar modal di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, dimana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

⁵ Robert Pardy, *Institutional Reform in Emerging Securities Markets*, The World Bank, Washington DC-USA, 1992, hal 23.

⁶ Hamud M. Balfaz, *Op-Cit*, hal 9.

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Radja Gratindo Persada, Jakarta, 2015, hal 324.

PEMBAHASAN

A. Jenis-Jenis Efek Dalam Pasar Modal

Pasar Modal Indonesia dikelola oleh suatu badan berbentuk Perseroan Terbatas yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) yang didirikan dengan tujuan menyelenggarakan efek teratur, wajar dan efisien.

Inda Rahadiyan mengatakan:⁸

Secara umum terhadap efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal baik yang diterbitkan melalui penawaran umum maupun melalui cara lain dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu berupa efek ekuitas dan efek hutang. Efek yang bersifat ekuitas (*equity securities*) adalah efek yang bersifat penyertaan yang berarti bahwa dengan membeli efek tersebut maka si pembeli berkedudukan sebagai pemodal atau investor yang menanamkan modalnya ke dalam perusahaan emiten yang menerbitkan efek. Sementara itu efek hutang (*debt securities*) pada dasarnya adalah hutang yang dimiliki oleh emiten kepada pemodal. Hutang tersebut disebutkan dengan bukti hutang yang dikeluarkan oleh emiten. Obligasi baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun yang dikeluarkan oleh swasta merupakan contoh yang paling umum dari efek bersifat hutang sebagaimana dimaksud.

Dari apa yang dikemukakan oleh Inda Rahadiyan di atas maka menurut hemat penulis bahwa secara umum jenis-jenis efek yang diperdagangkan dalam pasar modal baik yang diterbitkan melalui penawaran umum maupun cara lain terdiri dari dua jenis yaitu efek ekuitas atau penyertaan modal dalam bentuk saham dan efek hutang dalam bentuk obligasi.

Menurut Inda Rahadiyan jenis-jenis efek dalam pasar modal terdiri atas:⁹

- a. Saham (*Stocks*)
- b. Obligasi (*Bonds*)

a. Saham (*stocks*)

Saham merupakan efek yang paling umum ditawarkan dalam suatu penawaran umum. Oleh karena itu, saham juga merupakan instrumen yang paling umum dikenal dan diperdagangkan di pasar modal. Saham tidak lain merupakan komponen dan wujud dari

penyertaan modal dalam suatu kegiatan usaha yang dilakukan melalui badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas memang tidak terdapat definisi dari istilah saham secara langsung namun demikian berdasarkan pada sifatnya maka saham merupakan bentuk penyertaan dalam suatu Perseroan Terbatas.

Karena saham merupakan penyertaan modal oleh pemegang saham kepada perseroan maka pemegang saham merupakan pemilik dari Perseroan Terbatas. Besarnya kepemilikan seorang pemegang saham atas perseroan ditentukan oleh besarnya penyertaan di dalam modal perseroan. Sebagai contoh, seorang pemegang saham memiliki 1000 lembar saham dalam suatu perseroan yang menerbitkan 1.000.000 lembar saham yang telah disetor penuh. Dari contoh tersebut, pemegang saham bersangkutan melakukan penyertaan sejumlah satu per mil dari keseluruhan modal perseroan yang berarti pula pemegang saham tersebut memiliki satu per mil dari perseroan sehingga secara otomatis memiliki sebagian dari kekayaan perseroan sesuai dengan jumlah modal yang telah disetorkannya.

Menurut Kasmir, saham (*stocks*) merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama *dividen*. Pembagian *dividen* ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹⁰

Berdasarkan pada cara peralihannya, saham dapat dibedakan menjadi saham atas nama dan saham atas unjuk.¹¹ Saham atas nama (*registered stocks*) adalah suatu jenis saham yang di dalamnya tertulis dengan jelas nama pemiliknya. Untuk pengalihan saham jenis ini harus dengan menggunakan tata cara tertentu. Mengenai cara peralihannya harus dengan memenuhi suatu prosedur tertentu yaitu dengan dokumen peralihan yang kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham.

⁸ *Ibid*, hal 58-59.

⁹ *Ibid*, hal 183-185.

¹⁰ Kasmir, *Op-Cit*, hal 183-184.

¹¹ Inda Rahadiyan, *Op-Cit*, hal 61.

Saham Atas Unjuk (*bearer stock*), saham jenis ini adalah saham yang di dalamnya tidak ditulis nama pemiliknya dengan maksud agar mudah untuk dipindahtangankan dari satu investor kepada investor lain. Dengan memiliki saham atas unjuk, seorang pemilik menjadi mudah untuk mengalihkan atau memindahtangankan saham tersebut kepada pihak lain. Dalam hal ini, siapa pun yang memegang sertifikat saham maka secara hukum pemegang sertifikat saham tersebut dianggap sebagai pemilik saham yang sah sehingga berhak untuk hadir dan memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Jenis-jenis saham dapat ditinjau dalam beberapa segi antara lain sebagai berikut:¹²

- a. Dari segi cara pemilihan :
 - Saham atas unjuk (*bearer stocks*)
Merupakan saham yang tidak mempunyai nama atau tidak tertulis nama pemilik dalam saham tersebut. Saham jenis ini mudah untuk dialihkan atau dijual kepada pihak lainnya.
 - Saham atas nama (*registered stocks*)
Di dalam saham tertulis nama pemilik saham tersebut dan untuk dialihkan kepada pihak lain diperlukan syarat dan prosedur tertentu.
- b. Dari segi hak tagih :
 - Saham biasa (*common stocks*)
Bagi pemilik saham ini hak untuk memperoleh deviden akan didahulukan lebih dulu kepada saham *preferen*. Begitu pula dengan hak terhadap harta apabila perusahaan dilikuidasi.
 - Saham preferen (*preferred stocks*)
Merupakan saham yang memperoleh hak utama dalam deviden dan harta apabila pada saat perusahaan dilikuidasi.

b. Obligasi (*Bonds*)

Obligasi atau yang dalam Bahasa Inggris disebut *bond* adalah surat yang menyatakan bahwa satu pihak berhutang kepada pihak lainnya. Perbedaan antara obligasi dengan hutang piutang biasa, hubungan hukumnya terjadi antara satu orang perorangan dengan

orang perorangan yang lain atau terjadi di antara lembaga dengan orang perorangan atau antara beberapa pemberi pinjaman (kreditur) berhadapan dengan seorang peminjam (debitur). Sementara obligasi lebih bersifat hubungan hukum antara satu peminjam dengan sekelompok pemberi pinjaman yang jumlahnya ratusan, ribuan atau bahkan ratusan ribu. Oleh karena sifatnya yang demikian maka unsur penawaran umum (*public offering*) menjadi ciri utama dari penerbitan dan pemasaran suatu obligasi. Pihak yang berkedudukan sebagai pemberi pinjaman (kreditur) dalam hal ini adalah pihak pembeli obligasi yang selain jumlahnya banyak juga memiliki tempat kedudukan yang tersebar luas. Meskipun demikian, penawaran atas obligasi tidak selalu harus dilakukan melalui penawaran umum tetapi dapat juga dilakukan melalui *private placement* seperti halnya dalam penawaran atas saham.

Surat berharga obligasi merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Berbeda dengan saham, maka obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan.

Obligasi yang dikeluarkan oleh emiten juga beragam tergantung keinginan dari emiten. Jenis-jenis obligasi, seperti halnya saham dapat dilihat dari berbagai segi berikut ini:¹³

- a. Ditinjau dari segi peralihan.
 - Obligasi atas unjuk (*bearer bonds*)
Obligasi jenis ini tidak memiliki nama dalam obligasinya dan mudah untuk dialihkan kepada pihak lain.
 - Obligasi atas nama (*registered bonds*)
Merupakan obligasi yang memiliki nama pemilik obligasi dalam obligasi dan untuk pengalihan memerlukan berbagai persyaratan dan prosedur.
- b. Ditinjau dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim.
 - Obligasi dengan jaminan (*secured bonds*)
Merupakan obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu. Jenis obligasi ini antara lain, obligasi dengan garansi (*guaranteed bonds*),

¹² Kasmir, *Op-Cit*, hal 184-185.

¹³ *Ibid*, hal 184-185.

- obligasi dengan jaminan harta (*mortgage bonds*), obligasi dengan jaminan efek (*collateral trust bonds*) dan obligasi dengan jaminan peralatan (*equipment bonds*).
- Obligasi tanpa jaminan (*unsecured bonds*)
Pengertian tanpa jaminan, artinya obligasi yang diberikan hanya berbentuk kepercayaan semata, misalnya *debenture bonds*, yang merupakan obligasi yang diterbitkan pemerintah dan *subordinate bonds*.
- c. Ditinjau dari segi cara penetapan dan pembayaran bunga dan pokok.
- Obligasi dengan bunga tetap, merupakan obligasi yang memberikan bunga secara tetap setiap periode tertentu, misalnya 16% per tahun.
 - Obligasi dengan bunga tidak tetap, merupakan obligasi yang memberikan bunga tidak tetap dan biasanya dikaitkan dengan suku bunga bank yang berlaku untuk periode tertentu.
 - Obligasi yang tanpa bunga, merupakan obligasi yang tidak memberikan bunga kepada pemegangnya. Keuntungan dari obligasi ini diharapkan selisih nilai antara nilai pembelian dengan nilai pada saat jatuh tempo.
- d. Ditinjau dari segi penerbit.
- Obligasi oleh pemerintah
Merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah atau perusahaan pemerintah.
 - Obligasi oleh swasta.
Merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pihak swasta.
- e. Ditinjau dari segi jatuh tempo.
- Obligasi jangka pendek, merupakan obligasi yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 tahun.
 - Obligasi jangka menengah, yaitu obligasi yang memiliki jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - Obligasi jangka panjang, merupakan obligasi yang memiliki jangka waktu lebih dari 5 tahun.

Mengingat terdapat banyak kreditur yang tersebar luas terhadap suatu obligasi maka debitur (penerbit obligasi) adalah suatu badan hukum baik berbentuk Perseroan Terbatas, Negara, provinsi atau unit-unit pemerintahan yang lebih kecil seperti kabupaten atau kotamadya. Dengan demikian berdasarkan pada pihak debitur atau penerbitnya obligasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu obligasi perusahaan (*corporate bond*) dan obligasi pemerintah (*government bond*).

Obligasi perusahaan (*corporate bond*) diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana. Sebagai contoh misalnya obligasi yang diterbitkan oleh PT Indofood Sukses Makmur, Tbk. atau obligasi yang diterbitkan oleh PT Astra Agro Lestari, Tbk. Dalam hal ini obligasi perusahaan sebagaimana sebuah hutang dapat diterbitkan oleh perusahaan dengan atau tanpa jaminan. Jaminan yang diberikan oleh perusahaan juga dapat terdiri dari berbagai jenis jaminan sebagaimana layaknya jaminan hutang.

Sedangkan Obligasi Pemerintah (*government bond*) dapat diterbitkan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh dari obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka rekapitalisasi perbankan atau Surat Utang Negara yang secara teratur dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.

B. Wewenang OJK Dalam Pengawasan Pasar Modal

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:¹⁴

¹⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- a. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dari ketentuan Pasal 6 UU OJK tersebut di atas, maka menurut hemat penulis OJK mempunyai kewenangan yang sangat besar dalam pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan sektor jasa keuangan baik jasa keuangan perbankan dan jasa keuangan peransuransian, lembaga keuangan lainnya dan pasar modal.

Pasar modal merupakan bidang yang perlu mendapatkan pengawasan secara ketat. Karena globalisasi dan semakin terintegrasinya sektor jasa keuangan baik yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi maupun konglomerasi lembaga-lembaga keuangan menjadikan pasar modal semakin terkait erat dengan sektor keuangan lainnya sehingga keruntuhan pasar modal akan menimbulkan suatu akibat berantai pada sektor keuangan lain.

Adapun pengawasan secara ketat dalam hal ini terutama ditujukan bagi pemberian perlindungan hukum bagi para pemodal dan masyarakat. Perlindungan hukum dalam hal ini diperlukan karena bisnis di dalam pasar modal juga merupakan bisnis kepercayaan, sehingga kepercayaan pemodal dan masyarakat selayaknya mendapatkan perhatian utama.

Menurut Muliawan Hadad, fungsi pengawasan oleh OJK dilaksanakan berdasarkan dua pilar yaitu:¹⁵

1. Pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).
2. Pengawasan berdasarkan prinsip keterbukaan (*disclosure*).

Pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian kepada lembaga-lembaga keuangan seperti asuransi dan dana pensiun karena kedua lembaga tersebut melakukan pengelolaan atas dana masyarakat, sehingga diperlukan pengawasan secara *prudent* agar kegiatan pengelolaan dana dapat dilaksanakan secara baik. Pilar kedua adalah pengawasan

yang lebih mengutamakan kepada prinsip keterbukaan (*disclosure*). Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam prakteknya akan dilakukan terhadap industri pasar modal. Secara lebih rinci pengawasan di bidang pasar modal itu meliputi beberapa hal yaitu mengenai bagaimana kewajiban transparansi, penegakan hukum serta perlindungan bagi investor dapat dilaksanakan dengan baik.

Pasal 9 Undang-Undang OJK menentukan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perserorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain.

¹⁵ Inda Rahadiyan, *Op-Cit*, hal 28.

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dari ketentuan Pasal 9 Undang-Undang OJK tersebut di atas maka menurut hemat penulis dalam pengawasan pasar modal OJK mempunyai wewenang yang sangat luas dalam pengawasan pasar modal, yakni mulai dari menetapkan kebijakan operasional pengawasan, memberikan atau mencabut izin usaha, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu bahkan dapat menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah memiliki tugas yang sangat mulia. Kehadiran OJK yang membela semua kepentingan dengan kemajuan perekonomian negara secara luas dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, segala sepak terjang OJK sangat didukung oleh berbagai pihak di tanah air.

OJK dengan wewenang yang diberikan kepadanya dalam melakukan pengawasan pasar modal mengedepankan integritas, profesionalisme, bersinergi, inklusif dan visioner guna untuk kemajuan perekonomian negara dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

Sejak berdiri OJK sudah melakukan beberapa tugas yang memberikan dampak cukup signifikan bagi masyarakat. Tindakan yang dilakukan dalam rangka imbauan, peringatan, membekukan kegiatan, mencabut izin usaha suatu lembaga jasa keuangan.

Kehadiran OJK benar-benar dapat memberikan perlindungan sepenuhnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman. Kehadiran OJK, mampu meminimalkan kerugian yang diderita masyarakat akibat perbuatan nakal pelaku pasar modal. Hanya saja masyarakat juga diminta lebih hati-hati dalam melakukan bisnis, perhatikan rambu-rambu yang jelas, sebelum melakukan kegiatan usaha terutama di bidang pasar modal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jenis-jenis efek yang diperdagangkan dalam pasar modal di Indonesia dikategorikan dalam dua jenis yaitu

efek ekuitas atau penyertaan modal dan efek hutang. Efek yang bersifat ekuitas atau penyertaan modal berupa saham yang berarti bahwa dengan membeli efek tersebut maka pembeli berkedudukan sebagai pemodal atau investor yang menanamkan modalnya kedalam perusahaan emiten yang menerbitkan efek. Sedangkan efek hutang berupa obligasi pada dasarnya adalah hutang yang dimiliki oleh emiten kepada pemodal (investor).

2. Wewenang OJK dalam pengawasan pasar modal di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sangat luas yakni mulai dari menetapkan kebijakan operasional pengawasan, memberikan perintah tertulis, memberikan peringatan, menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, memberikan dan mencabut izin usaha, melakukan penyidikan serta melakukan pembelaan hukum kepada konsumen pasar modal berupa pengajuan gugatan dipengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian konsumen pasar modal.

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat yang mau membeli efek yang diperdagangkan dalam pasar modal baik saham maupun obligasi agar berhati-hati dalam memilih perusahaan efek (emiten) agar terhindar dari berbagai tindak pidana seperti pencucian uang melalui sarana pasar modal.
2. Diharapkan masyarakat dapat mendukung kinerja OJK sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah yang memiliki wewenang yang besar dan tugas yang sangat mulia dalam pengawasan pasar modal di Indonesia demi kemajuan perekonomian negara secara luas dan kemakmuran masyarakat Indonesia lebih khusus perkembangan industri pasar modal di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anwar Yusuf, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, PT Alumni Bandung, 2010.
- Balfaz M. Hamud, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2012.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Radja Gratindo Persada, Jakarta, 2015.
- Konoras Abdurahman, *Aspek Hukum otoritas Jasa Keuangan (OJK) : Teori Dan Praktek Di Indonesia*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2015, hal 37 Anwar Yusuf, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*, PT Alumni, Bandung, 2010.
- Pardy Robert, *Institutional Reform in Emerging Securities Markets*, The World Bank, Washington DC-USA, 1992.
- Pramono Nindyo, *Pasar Modal Indonesia*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2012.
- Rahadiyan Ina, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, UU Press, Yogyakarta, 2013.
- Susilo Bambang D., *Pasar Modal Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas dan Strategi Investasi Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*, UPP Stim YPKN, Yogyakarta, 2009.
- Tim Pengajar, *Bahan Ajar Hukum Investasi*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Tanpa Tahun.
- Tindaru Sigit dan Santoso Budi Totok, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Tomasie Roman and Bottomly Stephen, *Corporation Law in Australia, The Federation Press*, 1995.
- Untung Budi, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Andi, Jogjakarta, 2012.

Sumber Lain:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Harian Tempo, 9 September, 2012.